



DOKUMEN LELANG

KEGIATAN	: PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN ISO
PAKET PEMASOKAN	: BELANJA JASA KONSULTAN PELAKSANA PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN ISO
SUMBER DANA	: ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. BOGOR TAHUN 2015
BIAYA	: <i>Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Rupiah)</i>
PELAKSANA	: PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914
Telp. (021) 8751090 Fax. (021) 8751090, 87906179

SURAT KONTRAK KERJA KONSULTANSI
PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN ISO
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : 027.2/23 -SPK.DATDAL.BPMPTSP/2015

Pada hari ini, **Senin** tanggal Satu bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima belas**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. KARDENAL, M.Si.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bogor
Alamat : Jl. Tegar Beriman No. 40 Kecamatan Cibinong
selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **DIANA SUSIANTI MORO**
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780 Phone: (021) 7983666
Fax: (021) 7986883
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN (SPRINT CONSULTAN) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka dengan ini disetujui dan diantara kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja konsultansi untuk pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Penerapan ISO pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut, yaitu melaksanakan pekerjaan Konsultan Pelaksana Kegiatan Penerapan ISO pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
- 1.2. Tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja, sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi termasuk *executive brief* oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
 - b. Pengesahan surat keputusan tentang struktur organisasi SMM dengan seorang Wakil Manajemen unit kerja eselon III.
 - c. Pelatihan, untuk pencapaian hasil yang optimal, penyedia jasa harus melaksanakan pelatihan pemahaman SMM ISO 9001 : 2008, dokumentasi SMM dan Audit internal.
 - d. Melakukan diagnosis assessment/gap analysis.
 - e. Membantu penyusunan dokumen penerapan SMM meliputi antara lain kebijakan mutu, sasaran mutu, pedoman mutu, prosedur mutu, petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja.
 - f. Memastikan tersedianya bukti kerja yang memadai sebagai cerminan penerapan SMM secara efektif.
 - g. Membantu pelaksanaan audit internal sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - h. Membantu pelaksanaan Survey kepuasan pelanggan.
 - i. Memastikan terselenggaranya kaji ulang sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - j. Mendampingi proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN

2.1 Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi- referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu :

- a. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 602/1995/BAKN/POKJA VI/V/2015
Tanggal : 05 Mei 2015
- b. Berita Acara Hasil Seleksi
Nomor : 602/2036/BAHS/POKJA VI/v/2015
Tanggal : 05 Mei 2015
- c. Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Nomor : 602/845.f-KLPBJ
Tanggal : 6 Mei 2015
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Nomor : 027.2/23-SPBJ/PBJ-DATA.BPMPTSP/2015
Tanggal : 22 Agustus 2015
- e. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- 3.1. Pekerjaan Konsultansi yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini.
- 3.2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga pelaksanaan pekerjaan konsultansi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan dalam Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini.
- 3.3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini dan ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3.4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3.5. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan cetakan-cetakan/hard copy maupun soft copy yang merupakan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
- 3.6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran konsultansi yang dihasilkannya dan segala kesalahan-kesalahan konsultansi yang baru diketahui pada waktu pelaksanaan dan pasca konsultansi, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesalahan konsultansi tersebut.
- 3.7. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan konsultansi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HASIL PEKERJAAN KONSULTANSI

Hasil pekerjaan konsultansi oleh PIHAK KEDUA yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :

- 4.1. Laporan Pendahuluan ;
Laporan pendahuluan sekurang – kurangnya harus berisi ;
 - a. Rencana Kerja Penyedia Jasa;

- b. Metode Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sejak SPK diterbitkan. Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 15 (Lima Belas) buku dan diserahkan pada pertengahan bulan ke-1 setelah SPK diterbitkan.

4.2. Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan hasil kegiatan dan produk yang dihasilkan. Jumlah buku yang diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) buku dan diserahkan pada akhir masa kontrak.

4.3. Dokumen mutu ISO 2015 dalam bentuk soft copy maupun hard copy.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI

- 5.1. Sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini dan dokumen seleksi sebagaimana yang telah ditentukan, bahwa waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dihitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu selama **120 (Seratus Dua Puluh) hari/4 bulan kalender mulai tanggal 1 Juni s/d 30 September 2015.**
- 5.2. Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6

BIAYA PEKERJAAN KONSULTANSI

Biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini adalah sebesar **Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).** Biaya pekerjaan tersebut sudah termasuk PPN 10%.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- 7.1. Pelaksanaan pembayaran kegiatan tersebut dalam pasal 1 Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini akan dilaksanakan melalui Pemegang Kas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor yang ditransfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA No. **0017369898** Bank BNI **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI46 Cab. Tebet, Capem Sucofindo)** atas nama **PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan** Direktur **DIANA SUSIANTI MORO** setelah hasil pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 7.2. Pembayaran selanjutnya dilakukan secara sekaligus yang pelaksanaannya di atur sebagai berikut : Sebesar 100% (***Seratus persen***) dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar **97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** termasuk PPN, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan Laporan Akhir dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dengan Berita Acara.

Pasal 8

BEBAN BIAYA

- 8.1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini termasuk biaya materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- 8.2. Segala biaya sehubungan dengan pekerjaan konsultansi ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

TENAGA KERJA DAN UPAH

- 9.1. Agar pekerjaan konsultasi berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan bentuk organisasi dan menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian serta keterampilannya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 9.2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaan konsultasi ini.

Pasal 10

PELAKSANA PIHAK KEDUA

- 10.1. Ditempat pekerjaan konsultasi PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.
- 10.2. Harus ada wakil PIHAK KEDUA untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab pekerjaan, yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 10.3. Penunjukkan penanggung Jawab Pekerjaan, yang dilampiri dengan *Curriculum Vitae* yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis.
- 10.4. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, penanggung jawab pekerjaan yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan petugas/tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

SANKSI DAN DENDA

- 11.1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam waktu yang telah disetujui untuk diperpanjang, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀ (Satu Persen) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan setinggi-tingginya 5% (Lima Persen) dari nilai Kontrak.
- 11.2. PIHAK PERTAMA berwenang untuk memutuskan Perjanjian Kontrak secara sepihak, segera tanpa pernyataan kelalaian sebelumnya setelah denda-denda yang dikenakan karena penyerahan pekerjaan yang terlambat mencapai maksimum seperti ditetapkan dalam Pasal 11.1 Surat Kontrak Kerja Konsultasi ini.

Pasal 12

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

- 12.1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas terjadi perubahan, maka untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka segala perubahan tersebut harus dibuat secara tertulis dan disetujui serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 12.2. Segala perubahan harus dituangkan dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- 12.3. Apabila dalam penyelesaian pekerjaannya ternyata PIHAK KEDUA melakukan kesalahan sehingga menyimpang dari ketentuan dan persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja, maka PIHAK KEDUA harus melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya.
- 12.4. Semua perbaikan ulang yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA serta disetujui oleh PIHAK KEDUA.
- 12.5. Seluruh biaya untuk melakukan perbaikan ulang tersebut di atas menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA

Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 14.2. Jika tidak didapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka akan dilakukan upaya pendamaian oleh Panitia Arbitrase yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota,
 - b. Seorang wakil PIHAK KEDUA sebagai anggota,
 - c. Seorang ahli yang menjadi PIHAK KETIGA sebagai ketua yang dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
 - d. Keputusan Panitia Arbitrase ini mengikat kedua belah pihak.
- 14.3. Seluruh biaya penyelesaian perselisihan di atas menjadi beban dan tanggung jawab kedua belah pihak.
- 14.4. Apabila keputusan Panitia Arbitrase tidak memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor.

Pasal 15
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor.

Pasal 16
PENUTUP

- 16.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini akan diatur kemudian bersama kedua-belah pihak.
- 16.2. Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tujuan dan sasaran program dan kegiatan.
- 16.3. Surat Kontrak Kerja Konsultansi ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Cibinong dalam rangkap 5 (Lima), dua rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peruntukan sebagai berikut :
 1. Rangkap ke-satu untuk **PIHAK KEDUA**;
 2. Rangkap ke-dua untuk **PIHAK PERTAMA**;
 3. Rangkap ke-tiga untuk Pemegang Kas;
 4. Rangkap ke-empat untuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor;
 5. Rangkap ke-lima Arsip.

PIHAK KEDUA

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN
Selaku Penyedia Jasa Konsultansi,


DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
Pejabat Pembuat Komitmen,


DR. KARDENAL, M.Si
NIP. 19630314 199301 1 001



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914
Telp. (021) 8751090 Fax. (021) 8751090, 87906179

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027.2/23-SPMK/DATDAL.BPMPTSP/2015

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015.
2. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.
3. Surat Kontrak Kerja Konsultansi Nomor : 027.2/23 -SPK.DATDAL.PM-BPT/2015 , tanggal 1 Juni 2015 antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor c.q. Kepala Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan **PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN** tentang pelaksanaan pekerjaan BELANJA JASA KONSULTAN PELAKSANA Kegiatan PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN ISO PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR.

SEKRETARIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Memerintahkan Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**
Nama Direktur Utama : **DIANA SUSANTI MORO**
Alamat : Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780

Untuk mulai melaksanakan kegiatan :


Nama Pekerjaan : **BELANJA JASA KONSULTAN PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN ISO**
Lokasi : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Harga : **Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
Borongan/Kontrak
Waktu Pelaksanaan : **120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender/ 4 Bulan Kalender**
Mulai tanggal **1 Juni s/d 30 September 2015**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar saudara segera memulai pekerjaan sejak Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani.
2. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana dokumen kontrak.

PIHAK KEDUA


PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN
Selaku Penyedia Jasa Konsultansi;


DIANA SUSANTI MORO
Direktur

Cibinong, 1 Juni 2015

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOGOR
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen


DR. KARENAL, M.Si
NIP. 19630314199311001